



**P U T U S A N**

**No. 17 K/MIL/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD YUSUF ;  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31060662480287 ;  
Jabatan : Tayanmu Rai C ;  
Kesatuan : Yonarmed 11/1/2 Kostrad ;  
Tempat lahir : Blora ;  
Tanggal lahir : 17 Februari 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 11 Kostrad Magelang,  
Jalan Kesatrian Kidul No.1 Magelang, Jawa  
Tengah ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena  
didakwa :  
Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana  
tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Juni  
tahun dua ribu sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu  
sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Gang Arimbi Rt.03  
Rw.04 Kelurahan Grogol, Kecamatan Sidomukti, Salatiga, atau setidaknya-tidaknya  
di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10  
Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan  
perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-  
perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dengan  
cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Gombang Rindam IV/Diponegoro dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung ditugaskan di Yonarmed 11/Kostrad Magelang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP. 31060662480287 ;
- b. Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Desember tahun 2007 Terdakwa dikenalkan lewat telepon/Hand Phone Sdri. Winarsih warga Blora yang juga teman SMP Terdakwa yang kost di rumah Sdri. Ety Soemiyati (Saksi-1), setelah berkenalan Terdakwa sering berhubungan dan mengirim pesan singkat (SMS) melalui Hand Phone ;
- c. Bahwa pada bulan Januari 2008 Terdakwa dan Saksi-1 sewaktu menginap di Hotel Merisa Bandungan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dalam semalam selanjutnya pada pagi harinya sebelum meninggalkan Hotel, Saksi-1 menyelesaikan pembayaran Hotel kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Semarang dan berpisah di Pasar Jatingaleh, Semarang ;
- d. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada bulan Januari 2008 Saksi-1 positif hamil selanjutnya Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk dinikahi karena waktu itu Terdakwa masih berpangkat Prada dan belum diijinkan untuk menikah, maka Terdakwa menikahi Saksi-1 dengan cara nikah siri secara agama Islam yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Enan Ahmad (Saksi-2) di Jalan Dr. Cipto Kampung Karang Tempel Utara No. 305 C Rt.01 Rw.04 Kelurahan Karang Turi, Semarang, adapun yang bertindak sebagai :
- Modin : Saksi-3 (Ahmad Khudlori) ;
  - Saksi Nikah : Suwignyo ;  
Sumartono (Almarhum) ;  
Sugiarto ;
  - Wali Nikah : Saksi-2 (Enan Ahmad) ;
  - Mahar : Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - Ijab Qobul : Dan juga tertuang dalam Surat Pernyataan Nikah ;
- e. Bahwa Pernikahan Siri Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur  $\pm 2$  (dua) tahun bernama Abdiel Satya Yuda ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa sejak bulan Februari 2007 Terdakwa kenal dengan Sdri. Aan Tripiyanti (Saksi-5) sewaktu Terdakwa masih tugas di Resimen Malang, selanjutnya Terdakwa sering ke rumah Saksi-5 di Salatiga rata-rata sebulan sekali ;

g. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa mengajukan Ijin Kawin di Kesatuan dengan Saksi-5 alamat Grogol Rt.03 Rw.IV Desa Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kodya Salatiga sesuai Surat Ijin Kawin Nomor SIK/16/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010, yang pelaksanaan nikahnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 di Gang Arimbi Rt.03 Rw.04 Kelurahan Grogol, Kecamatan Sidomukti, Salatiga sesuai Akta Nikah Nomor 135/20/01/2010 tanggal 28 Juni 2010 ;

h. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ety Soemiyati (Saksi-1) merupakan penghalang yang sah bagi pernikahan Terdakwa yang kedua dengan Sdri. Aan Tripiyanti (Saksi-5) ;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sebelas sampai dengan sekarang atau dalam tahun dua ribu sebelas di Jalan Dr. Cipto Kampung Karang Tempel Utara No. 305 C Rt.01 Rw.04 Kelurahan Karang Turi, Semarang, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Gombang Rindam IV/Diponegoro dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung ditugaskan di Yonarmed 11/Kostrad Magelang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP. 31060662480287 ;

b. Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Desember tahun 2007 Terdakwa dikenalkan lewat telepon/Hand Phone Sdri. Winarsih warga Blora yang juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman SMP Terdakwa yang kost di rumah Sdri. Ety Soemiyati (Saksi-1), setelah berkenalan Terdakwa sering berhubungan dan mengirim pesan singkat (SMS) melalui Hand Phone ;

c. Bahwa pada bulan Januari 2008 Terdakwa dan Saksi-1 sewaktu menginap di Hotel Merisa Bandungan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dalam semalam selanjutnya pada pagi harinya sebelum meninggalkan Hotel, Saksi-1 menyelesaikan pembayaran Hotel kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Semarang dan berpisah di Pasar Jatingaleh, Semarang ;

d. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada bulan Januari 2008 Saksi-1 positif hamil selanjutnya Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk dinikahi karena waktu itu Terdakwa masih berpangkat Prada dan belum diijinkan untuk menikah, maka Terdakwa menikahi Saksi-1 dengan cara nikah siri secara agama Islam yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Enan Ahmad (Saksi-2) di Jalan Dr. Cipto Kampung Karang Tempel Utara No. 305 C Rt.01 Rw.04 Kelurahan Karang Turi, Semarang, adapun yang bertindak sebagai :

- Modin : Saksi-3 (Ahmad Khudlori) ;
- Saksi Nikah : Suwignyo ;  
Sumartono (Almarhum) ;  
Sugiarto ;
- Wali Nikah : Saksi-2 (Enan Ahmad) ;
- Mahar : Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Ijab Qobul : Dan juga tertuang dalam Surat Pernyataan Nikah ;

e. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa mengajukan Ijin Kawin di Kesatuan dengan Saksi-5 alamat Grogol Rt.03 Rw.IV Desa Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kodya Salatiga sesuai Surat Ijin Kawin Nomor SIK/16/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010, yang pelaksanaan nikahnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 di Gang Arimbi Rt.03 Rw.04 Kelurahan Grogol, Kecamatan Sidomukti, Salatiga sesuai Akta Nikah Nomor 135/20/01/2010 tanggal 28 Juni 2010 ;

f. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 Saksi-1 datang ke Kesatuan Terdakwa di Bataliyon Armed 11 Magelang untuk menuntut pertanggungjawaban Terdakwa kemudian oleh Kesatuan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan Terdakwa memberi santunan Saksi-1 sebesar 30% dari gaji pokok dan dibuatkan Surat Pernyataan pada tanggal 27 Juli 2010, selanjutnya Terdakwa pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 mengirim uang kepada Saksi-1 rata-rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI ;

g. Bahwa Terdakwa mulai bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1, dan sejak itulah Terdakwa sudah tidak peduli lagi kepada Istri dan anak Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga keperluan hidup Saksi-1 menjadi tanggungan orang tua Saksi-1, apalagi Terdakwa saat anak Saksi-1 yang bernama Abdiel Satya Yudha sakit Hernia Terdakwa pun sudah tidak peduli lagi kepada anak kandungnya sendiri ;

h. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa oleh Kesatuan telah diberikan Hukuman Disiplin Hukuman Pokok berupa Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari Tmt. 23 September 2010 sampai dengan 13 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Danyonarmed 11 selaku Anum Nomor Kep/01/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan Hukuman Tambahan berupa Penundaan Usulan Kenaikan Pangkat selama 3 (tiga) periode setelah Penjatuan Hukuman Administratif ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 279 (1) ke-1 KUHP ;

dan

Kedua : Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 2 November 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 (1) ke-1 KUHP ;

Dan

Kedua : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ;

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Ahmad Yusuf, Pratu NRP. 31060662480287 dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan ;

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang-barang : Nihil.
- 2) Berupa surat-surat :
  - a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama Ahmad Yusuf Ety Soemiyati tanggal 29 Maret 2008 ;
  - b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ety Soemiyati tanggal 16 Juli 2010 ;
  - c) 2 (dua) lembar Foto Nikah Siri Pratu Ahmad Yusuf dan Ety Soemiyati serta Foto anaknya Abdiel Satya Yuda ;
  - d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ety Soemiyati dan Ahmad Yusuf tanggal 27 Juli 2010 ;
  - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Pratu Ahmad Yusuf dan Sdri. Aan Tripianti dari Kesatuan tanggal 9 Juni 2010 ;
  - f) 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah atas nama Ahmad Yusuf dan Sdri. Aan Tripianti tanggal 28 Juni 2010 ;
  - g) 3 (tiga) lembar resi pengiriman uang dari BRI Magelang untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 2010 dan bulan Januari 2011 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 67-K/PM.II-10/AD/X/2011 tanggal 5 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusuf, Pratu NRP. 31060662480287, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu ;
3. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan kedua yaitu :  
"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut", tidak dapat diterima ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama Ahmad Yusuf Ety Soemiyati tanggal 29 Maret 2008 ;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Ety Soemiyati tanggal 16 Juli 2010 ;
  - c. 2 (dua) lembar foto Nikah Siri Pratu Ahmad Yusuf dan Ety Soemiyati serta foto anaknya Abdiel Satya Yuda ;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ety Soemiyati dan Ahmad Yusuf tanggal 27 Juli 2010 ;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Pratu Ahmad Yusuf dan Sdri. Aan Tripianti dari Kesatuan tanggal 9 Juni 2010 ;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama Ahmad Yusuf dan Sdri. Aan Tripianti tanggal 28 Juni 2010 ;
  - g. 3 (tiga) lembar resi pengiriman uang dari BRI Magelang untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 2010 dan bulan Januari 2011 ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/121/PM.II-10/AD/XII/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2011 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 23 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan

dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang pada tanggal 5 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 23 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 231





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/67-K/PM.II-10/AD/X/2011 tanggal 5 Desember 2011 dan mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan Pengadilan Militer II-10 Semarang memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Pratu Ahmad Yusuf NRP 31060662480287, Yon Armed 11/1/2 Kostrad yang didakwa dalam dakwaan kumulatif tidak terbukti dengan pertimbangan Majelis Hakim II-10 Semarang sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Ety Soemiyati adalah sah menurut hukum Islam (Syari'ah) karena telah memenuhi hukum perkawinan ;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak didaftarkan ke KUA maupun diisbathkan di Pengadilan Negeri ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli H. Zainal Fatah, Msi. dalam kesaksiannya menyatakan bahwa perkawinan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan dianggap tidak terjadi suatu perkawinan atau dianggap tidak pernah ada perkawinan, oleh karenanya maka tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan antar Saksi-1 dengan Terdakwa (termasuk akibat dari perkawinan yang dilakukan tanpa pencatat yaitu tidak adanya kewajiban dan hak dari seorang suami, istri ataupun anak-anak mereka) dari seorang suami, istri ataupun anak-anak mereka ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Drs. H. M. Anshary MK., S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia, menyatakan perkawinan yang dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami istri, kejelasan terhadap anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ;
5. Bahwa menurut Prof. Dr. A. Gani Abdullah, S.H., menyatakan "Oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti hukum yang berlaku (ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum dan karenanya tidak pula dilindungi oleh hukum" ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan Perkawinan yang dilakukan dan tidak dicatat tidak mempunyai akibat hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat oleh karena perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Eti Sumiyati yang dilakukan menurut Hukum Islam tersebut tidak didaftarkan di KUA serta tidak diisbatkan ke Pengadilan Agama, meskipun sudah sah hukumnya menurut agama namun belum sah secara administrasi dengan kata lain belum diakui oleh negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Eti Sumuyati jika dipandang dari hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada ;
9. Bahwa oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Eti Sumiyati tersebut dianggap tidak ada, maka hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa pun tidak menimbulkan akibat dan konsekwensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami istri, kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
10. Bahwa oleh karena perkara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Eti Sumiyati yang menjadi perkara ini juga dianggap tidak ada ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat Militer.

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT/67-K/PM.II-10/AD/X/2011 tanggal 5 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang didasarkan penafsiran/penerapan Hukum yang keliru dan hanya mempertimbangkan keterangan Saksi Tambahan H. Zainal Fatah, Msi.
2. Bahwa Sdr. H. Zainal Fatah, Msi. adalah bukan Saksi Ahli, yang bersangkutan adalah seorang PNS di lingkungan Departemen Agama yang mempunyai tugas hanya sebagai pencatatan perkawinan, dan Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menilai bahwa perkawinan siri itu sah atau tidak sah ;
3. Bahwa perkawinan siri adalah suatu bentuk aturan perkawinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hal tersebut di taati dan dipatuhi oleh masyarakat, sepanjang rukun nikah dalam perkawinan siri diikuti, oleh karena itu segala aturan yang berkembang dalam masyarakat sepanjang rukun nikah dalam perkawinan siri diikuti, boleh ditafsirkan hukum adat. Artinya hukum adat tersebut dalam arti luas diakui oleh hukum Negara dalam kenyataan di lapangan perkawinan siri sampai saat sekarang masih diikuti oleh masyarakat dan belum pernah ada masyarakat yang menangkap atau mengusir secara paksa dari desanya (wilayahnya) ;
4. Bahwa dalam putusan Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2147 K/Pid/1988 tanggal 22 Juli 1991 dalam pertimbangannya yang pada intinya sebagai berikut :
  - a) Bahwa Pengadilan dinilai salah menerapkan hukum, karena telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 2 dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sehingga berakibat salah dalam menerapkan Pasal 279 (1) KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa menurut Mahkamah Agung suatu Akad Nikah, menurut agama Islam, tanpa diawasi atau tanpa dicatat oleh pegawai pencatatan Pernikahan yang diangkat oleh Menteri Agama Republik Indonesia atau pegawai yang ditunjuk olehnya adalah tetap sah, asalkan Nikah tersebut memenuhi aturan Syariah Islam ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah sangat keliru/khilaf :

- a. Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menafsirkan pasal-pasal saja, padahal seorang Hakim adalah Judge Is Law Hakim adalah menggali Undang-Undang, menemukan Undang-Undang, dan lain-lain dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak menggali tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga keliru menerapkan Pasal 279 (1) ;
- b. Bagaimana dampak perkawinan siri yang berkembang dan hidup dalam masyarakat ? Khususnya masyarakat Militer ?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah keliru menafsirkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sehingga berakibat salah dalam menerapkan Pasal 279 (1) KUHP, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa adalah benar Terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi Eti Sumiyati, dan pernikahan tersebut dilakukan secara Islam, maka pernikahan tersebut pada dasarnya adalah sah, tetapi dalam fakta persidangan, pernikahan tersebut bukan atas kehendak Terdakwa, tetapi atas tekanan pihak Saksi Eti Sumiyati, karena pernikahan yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam perkawinan, perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Saksi Eti Sumiyati selalu mendesak untuk dinikahi secara resmi, menunjukkan bahwa pihak Eti Sumiyati sadar perkawinan sirinya dengan Terdakwa tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Bahwa dalam Dakwaan Kedua tentang kewajiban Terdakwa terhadap anaknya yang lahir dari Saksi Eti Sumiyati, ternyata telah dilakukan melalui Satuan Terdakwa, yaitu perjanjian untuk membiayai anak tersebut setiap bulan yang dipotong langsung dari gaji Terdakwa sebelum Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, karenanya dakwaan Oditur Militer harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **06 Desember 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

**M.M.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**

**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)